



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komp. Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM.2 Ngamprah 40552
Email: dpmptspkb@igmail.com Website: dpmptsp.bandungbarat.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR : 421.2/156/tk/DPMPTSP/XII/2022/PJG TENTANG IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JALUR FORMAL

- Menimbang** :
- bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional;
 - bahwa untuk terwujudnya kepastian hukum dan tercapainya tertib administrasi dalam izin pendirian satuan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan izin pendirian satuan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat.
- Mengingat** :
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 Seri D);
 - Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 59 Seri E).
- Memperhatikan** :
- Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Nomor: 421/3982-Disdik/2022, Tanggal 13 Desember 2022;
 - Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor: 423.5/4145.1/PAUDNI/2017, tanggal 12 Desember 2017;
 - Surat Pernyataan Ketua Yayasan Siti Aminah Batuajar Nomor: 15/TKSA/VII/2022 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), tanggal 25 Juli 2022;
 - Surat Pernyataan Ketua Yayasan Siti Aminah Batuajar Nomor: 16/TKSA/VII/2022 tentang Sertifikat Laik Fungsi (SLF), tanggal 25 Juli 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU** :
- Memberikan Izin Pendirian kepada:
- | | |
|----------------------------|--|
| Nama Yayasan | : SITI AMINAH BATUJAJAR |
| Nama Penanggung Jawab | : Iqbal Fadhilah Zulfikry |
| Alamat Yayasan | : Jl. Blok Sakola RT. 001 RW. 009 Desa Batuajar Timur
Kecamatan Batuajar, Kabupaten Bandung Barat |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2311220423467 |
| Untuk Mendirikan | : TK SITI AMINAH |
| Bentuk Satuan Pendidikan | : Taman Kanak-Kanak |
| Alamat Sekolah | : Jl. Blok Sakola RT. 001 RW. 009 Desa Batuajar Timur
Kecamatan Batuajar, Kabupaten Bandung Barat |
- KEDUA** :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan:
- Dalam menyelenggarakan pendidikan wajib berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan yang berlaku;
 - Melengkapi Perizinan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Apabila belum memiliki/melakukan perubahan agar menyelesaikan/menyesuaikan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan/atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF) selama masa berlaku izin ini;
 - Izin ini berlaku 2 (dua) Tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- KETIGA** :
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Tembusan :
1. Yth. Bupati Bandung Barat;



Ditetapkan di : Bandung Barat
Pada Tanggal : 20 Desember 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh
ADE ZAKIR, S.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 197308251997031008
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG BARAT